

**PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING
PERKAWINAN DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)



Oleh :

SOFIE AD'HA KAROMAH
NIM : 2041113019

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING
PERKAWINAN DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)



Oleh :

SOFIE AD'HA KAROMAH
NIM : 2041113019

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofie Ad'ha Karomah

NIM : 2041113019

Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2018

Yang Menyatakan



Sofie Ad'ha Karomah
NIM. 2041113019

NOTA PEMBIMBING

Maskhur, M. Ag.

Dk. Balong, Ds. Keputon Rt. 02/02, Kec. Blado Batang

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sofie Ad'ha Karomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **SOFIE AD'HA KAROMAH**

NIM : **2041113019**

Judul : **PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN
KONSELING PERKAWINAN DI BADAN
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA
PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2018

Pembimbing,

Maskhur, M. Ag.

NIP. 197306112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **SOFIE AD'HA KAROMAH**
NIM : **2041113019**
Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING PERKAWINAN DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin, 09 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Tri Astutik Haryati, M.Ag
NIP. 197411182 00003 2 001

Penguji II

Misbakhudin, Lc.M.Ag
NIP. 197904022 00604 1 003

Pekalongan, 09 Juli 2018

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag
NIP. 19751120 1999031 004



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas Rahmat dan RidhoMu ya Rabbi Skripsi ini terselesaikan dan dengan mengucap: “Bismillahirrahmaanirrahim”

Dengan penuh hormat dan segala cinta serta kasih sayang yang tulus kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo’akan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidupku.

Keluarga yang tercinta

Ibunda Rr. Ad’ha Sutji Waskita Ningsih dan Ayahanda Waryanto

Adikku M. Saoqy Aryanadha

Serta keluarga besar ku yang menyayangi ku setiap waktu

Bapak Misbakhudin, Lc. M.Ag selaku dosen wali, Bapak Maskhur, M.Ag selaku dosen pembimbing beserta seluruh tenaga *educate* IAIN Pekalongan

Teman-teman Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2013 dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi

Dalam menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

“Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan”. *Elbert Hubbard*



ABSTRAK

Sofie Ad'ha Karomah. Peran Konselor Dalam pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 2018. Pembimbing : Maskhur,M.Ag.

Kata kunci : Peran Konselor, Pelaksanaan Konseling Perkawinan.

Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi professional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi Teknik baik pemerintahan maupun non pemerintahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Tugas konselor BP4 Kota Pekalongan yaitu untuk memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat atau biasa disebut dengan konseling. Data konseling perkawinan BP4 Kota Pekalongan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa klien yang melakukan konseling di BP4 Kota Pekalongan semakin tahun semakin meningkat secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan yang dialami oleh masyarakat Kota Pekalongan semakin tahun semakin meningkat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan?. 2) Bagaimana pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan. Kegunaan penelitian ini adalah dapat menambah pengalaman dan wawasan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan psikologis. Sumber data, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dari hasil pengumpulan data yang dilakukan mengenai peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan dalam bab penyajian data dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran konselor BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaan konseling perkawinan adalah konselor berperan aktif-direktif mengarahkan klien dan mendampingi klien, konselor berperan sebagai fasilitator, konselor berperan sebagai motivator, konselor berperan sebagai guru, konselor berperan menentukan tujuan dengan klien 2) Pelaksanaan konseling yang dilakukan konselor di BP4 Kota Pekalongan menggunakan tahapan konseling perkawinan dari persiapan, attending, konselor melibatkan diri dengan, proses interaksi, tahap konferensi, tahap menentukan tujuan dalam permasalahan yang telah dialami serta pada tahap akhir konselor dan klien mengambil keputusan bersama namun sepenuhnya klien yang mempunyai hak untuk memutuskan konselor hanya membantu mengarahkan klien saja.

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa tercurah hanya untuk baginda Muhammad SAW. Berkat rahmat dan ridho Allah SWT akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan”**.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Kelemahan, kekurangan telitian, kesempitan dalam berfikir adalah hal – hal yang mengiringi penulis dalam pembuatan skripsi ini, namun syukur alhamdulillah ada pribadi-pribadi yang luhur, arahan yang terang dan pendampingan yang membenarkan dari semua pihak yang banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah.
3. Bapak Maskhur, M. Ag., selaku kepala jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
4. Bapak Misbakhudin, Lc. M.Ag selaku wali dosen yang selama ini selalu memberikan motivasi dan pengarahannya.



5. Bapak Maskhur, M. Ag., tidak lain selaku kepala jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam sekaligus selaku dosen pembimbing yang berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan Ilmu selama di IAIN Pekalongan.
7. Pihak BP4 Kota Pekalongan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini.
8. Ibunda, ayahanda, dan adik yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan mengharap ridho Allah SWT, penulis sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif selalu penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Dengan mengucap Alhamdulillah robbil alamin, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 25 Juni 2018

Yang Menyatakan,

Sofie Ad'ha Karomah
NIM.2041113019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONSELING PERKAWINAN DAN PERAN KONSELOR DALAM TEORI PENDEKATAN KONSELING	
A. Konseling Perkawinan	26
1. Pengertian	26
2. Perbandingan konseling perkawinan dan keluarga	26
3. Permasalahan Perkawinan	27
4. Tujuan konseling perkawinan.....	28
5. Asumsi konseling perkawinan.....	29
6. Tipe – tipe perkawinan	29
7. Peranan Konselor.....	32
8. Langkah – langkah konseling	33
B. Peran Konselor Dalam Teori Pendekatan Konseling	34
1. Teori Psikoanalisis.....	34
2. Teori Eksistensial-Humanistic.....	37
3. Teori Clie - Centered.....	38
4. Teori Gestalt.....	40
5. Teori Behavioristik.....	42
6. Teori Rational Emotive.....	44
7. Teori Realitas.....	48
8. Teori Analisis Transaksional.....	50
9. Teori Traith And Factor.....	54



BAB III	PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING PERKAWINAN DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKALONGAN	
	A. Gambaran Umum BP4 Kota Pekalongan	56
	1. Sejarah BP4 Kota Pekalongan.....	56
	2. Profil BP4 Kota Pekalongan.....	59
	3. Visi dan misi BP4 Kota Pekalongan	61
	4. Sarana Prasarana BP4 Kota Pekalongan	62
	5. Struktur kepengurusan BP4 Kota Pekalongan	63
	B. Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di BP4 Kota Pekalongan	66
	1. Proses pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan.....	67
	2. Peran Konselor dalam Proses Pelaksanaan Konseling Perkawinan di BP4 Kota Pekalongan.....	104
BAB IV	ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING PERKAWINAN DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKALONGAN	
	A. Analisis Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di BP4 Kota Pekalongan Melalui Teori Pendekatan Konseling	107
	1. Analisis Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di BP4 Kota Pekalongan	108
	2. Analisis proses pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi Teknik baik pemerintahan maupun non pemerintahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Sejak BP4 dirintis pada tahun 1954 di Jakarta dan Bandung, lalu secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1960, bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian. Sejalan dengan putaran waktu, masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat, antara lain tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, suami/istri tidak bertanggung jawab, LGBT, narkoba, kasus perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami dan perkawinan di bawah umur (nikah dini) meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Untuk menjawab persoalan tersebut sebagai organisasi independent dan bersifat terbuka, keberadaan BP4 Kota Pekalongan dengan SK Walikota

Pekalongan No. 450/171 tahun 2015 telah menjadi organisasi independent dan profesional sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat.¹

Berdasarkan Surat Tugas nomor:01/ST-BP4 Kota Pekalongan/IX/2016 tentang pemberian tugas dan tanggung jawab sebagai konselor di BP4 Kota Pekalongan tertulis 27 orang konselor yang berasal dari Instansi pemerintahan, lembaga independent dan professional di Kota Pekalongan seperti Kementerian Agama (KUA, Penghulu, Penyuluh), Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, BPMP2 AKB, Tim Penggerak PKK, Paguyuban Lebe/Modin, PGRI, IAIN Pekalongan, Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan, Organisasi Masyarakat Keagamaan (MUI, PCNU, Muhammadiyah, Muslimat NU, dan lain – lain). Dalam surat tugas tersebut menerangkan bahwa 27 orang yang berasal dari berbagai instansi tersebut ditugaskan sebagai kelompok kerja (Pokja) konselor BP4 Kota Pekalongan selama periode 2015 sampai dengan periode 2020. Namun dalam hal ini dapat digambarkan bahwa latar belakang konselor yang ditugaskan sebagai konselor di BP4 Kota Pekalongan berbeda, yaitu bukan seluruhnya memiliki dasar untuk menjadi seorang konselor. Padahal dalam kode etik konselor yaitu konselor yang profesional adalah yang berasal dari dasar pendidikan Bimbingan dan Konseling serta menempuh pendidikan profesi khusus untuk Konselor.²

¹ Dokumen BP4 Kota Pekalongan, “*Arsip Sejarah BP4 Kota Pekalongan*”, pada tanggal 27 Juli 2017.

² Dokumen BP4 Kota Pekalongan “*Surat Tugas nomor : 01/ST-BP4 Kota Pekalongan/IX/2016*”, pada tanggal 27 Juli 2017.

Tugas konselor BP4 Kota Pekalongan yaitu untuk memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat atau biasa disebut dengan konseling. Konseling yang dilakukan adalah konseling perkawinan yang pada dasarnya yaitu membantu masyarakat, khususnya masyarakat kota Pekalongan untuk melakukan konsultasi tentang permasalahan dalam perkawinan. Dalam hal ini konselor sangat berperan penting untuk membantu klien dan menjadi fasilitator bagi klien atau lain sebagainya dalam proses berlangsungnya konseling perkawinan tersebut agar masalah yang dihadapi oleh klien dapat terselesaikan dengan maksimal. Klien yang datang ke BP4 Kota Pekalongan merupakan klien yang memiliki permasalahan tentang perkawinan seperti perselingkuhan, KDRT, ekonomi dan lain sebagainya. Klien yang datang harus mengikuti prosedur dalam kegiatan konseling perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan. Tujuan klien datang ke BP4 Kota Pekalongan adalah untuk berkonsultasi kepada konselor tentang permasalahan perkawinan yang dialami dan meminta arahan kepada konselor untuk keberlangsungan ikatan perkawinan agar lebih baik dan terhindar dari perceraian. Namun, hasil dari pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan tidak selalu berhasil untuk mengembalikan keutuhan pasangan suami istri yang mengalami permasalahan perkawinan, ada juga klien yang memilih untuk bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini konselor akan mengalih tangankan kasus permasalahan klien yang

memilih untuk bercerai ke Pengadilan Agama setempat dengan prosedur yang ada di BP4 Kota Pekalongan.

Data konseling perkawinan BP4 Kota Pekalongan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa klien yang melakukan konseling di BP4 Kota Pekalongan semakin tahun semakin meningkat secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan yang dialami oleh masyarakat Kota Pekalongan semakin tahun semakin meningkat.³ Hal tersebut dapat disajikan dalam data sebagai berikut :

Diagram 1.1
Data Peningkatan Layanan Konsultasi (Konseling Perkawinan)
BP4 Kota Pekalongan Tahun 2014 - 2016




Diagram diatas menampilkan angka pelaksanaan layanan konseling perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan layanan konseling tersebut yaitu pada tahun pada periode

³ Dokumen BP4 Kota Pekalongan, "Data layanan konseling perkawinan", pada tanggal 27 Juli 2017.

2014 terdapat 38 kali pertemuan untuk pelaksanaan konseling perkawinan, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 terdapat 96 kali pertemuan untuk pelaksanaan konseling perkawinan dan yang terakhir yaitu tahun 2016 terdapat 116 kali pertemuan untuk pelaksanaan konseling perkawinan.

Berdasarkan hasil data layanan konseling yang di peroleh semakin tahun klien yang datang untuk melaksanakan konseling perkawinan semakin meningkat dengan berbagai permasalahan perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan saat ini konselor yang aktif memberikan layanan konseling perkawinan hanya terdapat tiga orang konselor aktif yang berasal dari latar belakang seorang penyuluh agama Islam dari total 27 orang konselor yang terdaftar di Surat Tugas nomor : 01/ST-BP4 Kota Pekalongan/IX/2016 hal tersebut terjadi karena sebuah sistem yang berubah dalam manajemen pengorganisasian di BP4 Kota Pekalongan. Dengan realita yang terjadi saat ini maka hal tersebut tidak sesuai dengan banyaknya klien yang datang dengan berbagai permasalahan perkawinan yang semakin meningkat saat ini.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan”**.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Asih, staff administrasi BP4 Kota Pekalongan, Pada tanggal 26 Agustus 2017

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dikerjakan sebagai catatan akademis yang ilmiah sehingga penelitian ini memiliki dua manfaat atau kegunaan yaitu teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang lain khususnya

mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam atau mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling mengenai peran konselor dalam konseling perkawinan.

- b. Secara teoritis penelitian ini juga dapat memberikan sumber informasi dan referensi dalam pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling Islam untuk masyarakat serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait teori tentang peran konselor dalam konseling perkawinan melalui teori dan teknik pendekatan konseling client centered yang digunakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu dapat menambah pengalaman dan wawasan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.
- b. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan layanan konsultasi yaitu pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.
- c. Sebagai penelitian yang bersifat praktis yaitu berguna untuk calon konselor maupun penyuluh dalam memberikan proses, khususnya peran konselor dalam konseling perkawinan.



- d. Sebagai masukan ilmiah mengenai peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

Analisis teoritis menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan.

a. Konseling Perkawinan

Menurut para ahli, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien), yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.⁵

Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus.⁶

⁵ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 99.

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*,...hlm. 7.

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di⁷ maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat Wantjik, 1976). Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini maka segala sesuatu yang menyangkut tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-undang Perkawinan ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam perkawinan di Indonesia.

Pernikahan adalah sebuah aturan sosial yang memiliki ciri keberlangsungan secara terus – menerus dan harus tunduk pada aturan – aturan sosial yang ada. Hal itu dimaksudkan untuk mengatur permasalahan kewarganegaraan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada orang – orang yang telah dewasa. Selain itu, agar mereka memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral (suci) atau bagian dari aturan ilahi yang telah dipertegas oleh

⁷ Faizah Nur Laela, "Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 117

syari'at – syari'at samawi (langit) dan kitab – kitab suci, sebagai acuan mendasar bagi kehidupan manusia.⁸

b. Peran Konselor dalam Teori Pendekatan Konseling

Teori pendekatan konseling yang digunakan dalam menerangkan peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Teori Client – Centered

Konselor berperan sebagai fasilitator yaitu konselor hanya mengalahkan klien agar mereka dapat mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan tepat sesuai dengan keinginan klien dan tentunya dengan arahan yang tepat.

2. Teori Kognitif Behavioral

Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu.⁹

3. Teori Gestalt

Peran konselor dalam teori gestalt adalah sebagai berikut :

a. Konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli.

b. Konselor adalah “*artistic participant*”.

⁸ Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Bandung : Darus Salam, 2006), hlm. 28 – 29.

⁹ Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta :Permata Puri Media, 2014), hlm. 156

- c. Konselor berperan sebagai *projection screen*.
- d. Konselor harus dapat membaca dan menginterpretasikan bentuk – bentuk bahasa yang dilontarkan konseli.

4. Teori Analisis Transaksional

Konseling analisis transaksional didesain untuk mendapatkan insight emosional dan intelektual, tetapi fokus pada bagian rasional. Hal ini berimplikasi pada peran konselor dalam proses konseling yang lebih banyak didaktif dan fokus pada pemikiran konseli. Peran konselor adalah sebagai guru, pelatih dan penyelamat dengan terlibat secara penuh dengan konseli.¹⁰

5. Teori Rational Emotive Behavioral Therapy

Dalam teori REBT peran konselor adalah sebagai berikut :

- a. Konselor lebih edukatif-direktif kepada klien yaitu dengan banyak memberikan cerita dan penjelasan, khususnya pada tahap awal.
- b. Mengkonfirmasi masalah klien secara langsung.
- c. Menggunakan pendekatan yang dapat memberi semangat dan memperbaiki cara berpikir klien, kemudian memperbaiki mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri.

¹⁰ Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta :Permata Puri Media, 2014), hlm. 157

- d. Dengan gigih dan berulang-ulang dalam menekankan bahwa ide irrasional itulah yang menyebabkan hambatan emosional pada klien.
- e. Menyerukan klien untuk menggunakan kemampuan rasional (*rational power*) dari pada emosinya.
- f. Menggunakan pendekatan didaktif filosofis.
- g. Menggunakan humor dan “menggojlok” sebagai jalan mengkonfirmasi berpikir secara irrasional.

6. Teori Psikoanalisis

Karakteristik konselor dalam psikoanalisa adalah membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit saja perasaan dan pengalaman pribadinya kepada konseli. Peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu konseli dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis, serta dalam rangka memperoleh kembali kendali atas tingkah lakunya yang impulsif dan irasional.¹¹

7. Teori Realitas

Peran konselor dalam hal ini adalah konselor berperan sebagai guru yang mengarahkan dan dapat saja

¹¹ Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta :Permata Puri Media, 2014), hlm. 158

mengkonfrontasi klien, sehingga konseli atau klien mampu menghadapi kenyataan.¹²

8. Teori Traith And Factor

Dalam Teori Traith And Factor konselor berperan sebagai berikut :

- a. Konselor memberitahu kepada klien tentang berbagai kemampuan yang diperoleh melalui penyelenggaraan testing psikologi, angket dan alat ukur lainnya.
- b. Konselor memberitahukan bidang – bidang yang cocok sesuai dengan kemampuan karakteristik klien.
- c. Konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien.
- d. Konselor membantu klien mencari atau menemukan sebab – sebab kesulitan atau gangguannya dengan diagnosis eksternal.
- e. Secara esensial peranan konselor adalah seperti guru, dimana “memberi informasi” dan “mengarahkan secara efektif”.

9. Teori Eksistensial Humanistik

Dalam pendekatan humanistik peran konselor dapat berupa sebagai berikut:

- a. Berusaha memahami klien sebagaimana adanya dalam dunia.

¹² *Ibid*;hlm. 253

- b. Membantu klien agar menyadari keberadaannya dalam dunia.
- c. Memperluas dan memperlebar lapangan visual klien sehingga spektrum keseluruhan dari makna dan nilai-nilai menjadi disadari dan diamati oleh klien.

2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Faitul Lillah tahun 2016 Mahasiswa STAIN Pekalongan Prodi S – 1 Bimbingan Konseling Islam, dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah DI Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Ideal”, Faitul Lillah menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah yang rutin diadakan setiap hari selasa mulai pukul 09.00 – 12.30 WIB, yang berlokasi di Jl. Tondano Pekalongan Timur dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisir perceraian di Kota Pekalongan dan bimbingan pra nikah dapat digunakan sebagai sekolah bagi calon pengantin untuk membina keluarga ideal (keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah).¹³

¹³ Faitul Lillah, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah DI Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Ideal”, *Skripsi*,(Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2016), tidak diterbitkan.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Eka Febriana tahun 2016 Mahasiswa STAIN Pekalongan Prodi S – 1 Bimbingan Konseling Islam, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Pada Jamaah Cahaya Asri Di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajen”, menyimpulkan bahwa Peran penyuluh agama Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk keluarga sakinah di perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajen.¹⁴ Dengan melakukan pendekatan melalui agama, maka penanaman bekal keagamaan untuk jamaah sebagai modal yang mewujudkan keluarga yang rukun. Penyuluh selain sebagai penceramah juga sebagai konsultan yang membuka layanan konsultasi untuk jamaah yang memiliki masalah dalam keluarga, dan juga guru yang banyak memberikan ilmu agama untuk jamaah dan anak-anak yang mau belajar agama dengan penyuluh. Serta Faktor pendukung dalam proses penyuluhan yaitu sudah adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanaman agama dalam keluarga, penyuluh merupakan satu-satunya tempat mengadu ketika ada masalah, antusias masyarakat yang tinggi, dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu : fitnah kepada penyuluh, pendidikan

¹⁴ Eka Febriana, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Pada Jamaah Cahaya Asri Di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajen”, *Skripsi*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2016), tidak diterbitkan.

jamaah yang lebih tinggi dibandingkan penyuluh, jamaah yang sibuk dengan pekerjaannya, serta adanya perebutan santri.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Mira Humairoh tahun 2007 mahasiswa S – 1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Konseling Perkawinan Di BP4 Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Menangani Konflik Suami Istri”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan konseling perkawinan Di BP4 Kotamadya Jakarta Selatan merupakan suatu proses konseling yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menolong klien agar dapat mengembangkan perilaku yang efektif dan obyektif dalam menghadapi konflik marital. secara umum konseling dilakukan dengan cara tatap muka dalam satu sampai empat kali pertemuan antara konselor dengan klien yang dibagi dalam tahap empat fase tahapan yaitu membangun rapport, mengeksplorasi masalah, menentukan alternatif pemecahan masalah, dan memfasilitasi klien untuk mencapai kemandirian diri dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam konseling perkawinan adalah metode non directive yang sering disebut dengan client centered therapy. Factor pendukung dalam konseling perkawinan ini adalah keinginan dan motivasi konselor beserta klien untuk menyelesaikan konflik dengan baik dan dapat menjalin hubungan kerja sama sesuai dengan kesepakatan dan

harapan bersama. Peranan konseling perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kotamadya Jakarta Selatan mempunyai peranan positif dan signifikan yaitu keberhasilannya dalam menangani konflik suami istri mencegah terjadinya perceraian sewenang – wenang dan tetap mendorong terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan BP4 berperan sebagai mediator perdamaian untuk meredakan konflik suami istri dan sekaligus sebagai fasilitator untuk meneruskan kasusnya ke Pengadilan Agama untuk memperoleh ketetapan hukum.¹⁵

- d. Skripsi yang ditulis oleh Lia Selviana Tahun 2015 mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta”, menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan konseling perkawinan yang dilakukan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta adalah pertama dimulai dengan proses konseling perkawinan yang meliputi penerimaan, analisis, penasihatan, dan pengakhiran. Kemudian yang kedua mengenai pelaksanaan konseling perkawinan yang meliputi materi konseling perkawinan, metode pendekatan konseling perkawinan, peran


¹⁵ Mira Humairoh, “Konseling Perkawinan Di BP4 Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Menangani Konflik Suami Istri”, *Skripsi*,(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007), tidak diterbitkan.

konselor perkawinan serta, factor pendukung dan penghambat dalam proses konseling perkawinan.¹⁶

Sedangkan dalam skripsi ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

3. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini penulis menggambarkan pola berpikir yang tersaji dalam sebuah bagan tentang penelitian dengan judul “Peran Konselor Pada Pelaksanaan Konseling Perkawinan Dalam Masalah Penelantaran Istri Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan”, sebagai berikut :



¹⁶ Lia Selviana, “Pelaksanaan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015), tidak diterbitkan.

Konselor yang berada di BP4 Kota Pekalongan merupakan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan surat tugas yang diberikan. Peran seorang konselor sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan konseling perkawinan yang dilakukan dan berpengaruh terhadap klien dan merupakan seseorang yang datang kepada konselor dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ikatan perkawinan yang sedang dihadapi.

Seiring bertambahnya tahun dan berkembang zaman di masyarakat Indonesia yang semakin tahun mengalami peningkatan permasalahan perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, perselisihan suami dan istri serta permasalahan sosial lainnya yang mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan suami istri tersebut. Hal tersebut terjadi akibat faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam perkawinan antara suami dan istri seperti faktor internal dalam diri suami dan istri karena kurang bisa menelaraskan pemikiran, ekonomi yang kurang memadai atau faktor eksternal yang berasal dari luar ikatan perkawinan tersebut seperti kasus penelantaran istri yang menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian, padahal perceraian merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan dalam agama.

Permasalahan – permasalahan tersebut diatas mengakibatkan seseorang yang mengalami masalah tersebut membutuhkan bantuan berupa bantuan psikis yang dapat membantu permasalahan yang sedang

dialami. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan sebuah lembaga independen yang dapat membantu permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Klien atau orang yang memiliki masalah perihal perkawinan biasanya datang dengan sukarela ke BP4 untuk meminta bantuan dari seorang konselor yang dipercaya dapat membantu penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang sedang dialami.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongna memberikan layanan konsultasi dan konseling perkawinan untuk masyarakat sekitar Kota Pekalongan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam permasalahan yang sedang dialami masyarakat tentang perkawinan. Layanan konseling perkawinan diberikan dengan tata cara dan prosedur tertentu yang oleh seorang konselor yang ditugaskan dari instansi pemerintahan atau lembaga yang bekerja sama dengan BP4 Kota Pekalongan.

Pada uraian diatas maka dapat terbentuk kerangka berpikir bahwa peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di BP4 Kota Pekalongan diharapkan dapat memberikan hasil yang positif yaitu dapat membantu menyelesaikan masalah ikatan perkawinan suami istri dan menemukan titik temu atau solusi yang tepat serta terbaik antara kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti.

Dalam hal ini penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat menggambarkan *background* sosial kondisi penelitian yang natural dan dapat mengungkapkan suatu gambaran tentang apa yang terjadi di dalam kerja lapangan tersebut, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sebagaimana pandangan Lofland dan Lofland (Moleong, 2004) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.¹⁸

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 176.

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hlm. 137.

b. Data Sekunder

Data yang dimaksud disini adalah segala data yang secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian serta buku-buku lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung secara lisan. Wawancara dilakukan kepada informan untuk mengetahui bagaimana peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.¹⁹

c. Dokumentasi

Teknik untuk memperoleh data melalui data-data, catatan, transkrip, foto-foto yang berkaitan dengan subyek dan fokus penelitian ini.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 189.

4. Teknik Penentuan Subjek

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek riset yang didasarkan pada kriteria tertentu dan tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Milles dan Huberman yaitu proses analisis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, pengumpulan data, yaitu proses pencarian data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini *Kedua*, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.

Ketiga, penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian. *Keempat*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga

dapat diperoleh konklusi yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka, yaitu landasan teori tentang peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan. Bab ini meliputi peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan.

Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang dibahas dalam bab ini yaitu mengenai peran konselor dalam pelaksanaan konseling perkawinan, pelaksanaan konseling

²⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 193-194.

perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini menganalisis tentang peran konselor pada pelaksanaan konseling perkawinan dalam masalah penelantaran istri di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan.

Bab V Penutup

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam mengkaji penelitian ini yang berjudul, “Peran Konselor Pada Pelaksanaan Konseling Perkawinan Dalam Masalah Penelantaran Istri Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran konselor dalam pelaksanaan konseling di BP4 Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa konselor berperan menjadi fasilitator untuk memfasilitasi klien dalam penyampaian masalah yang sedang dialami dan memfasilitasi klien dalam pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, peran konselor selanjutnya adalah motivator dalam pelaksanaan konseling ini konselor berperan sebagai motivator untuk menguatkan klien dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu konselor berperan untuk mengkonfirmasi masalah pada klien agar permasalahan yang disampaikan jelas dan proses penentuan teknik dan pengambilan keputusan dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, konselor juga berperan sebagai pendengar aktif dalam mendengarkan keluhan klien saat menceritakan masalah yang dialami klien, konselor berperan aktif – direktif dalam pelaksanaan konseling perkawinan, konselor berperan sebagai model pengalaman yang dapat dicontoh oleh klien.

Pelaksanaan konseling yang dilakukan konselor di BP4 Kota Pekalongan menggunakan tahapan konseling perkawinan dari *attending* untuk menerima klien dengan baik, konselor melibatkan diri dengan klien agar klien merasa nyaman dan mau mengungkapkan

permasalahannya dengan akurat, proses interaksi yang dilakukan konselor dengan klien dilakukan dengan interaksi intrapersonal yang memberikan timbal balik antara konselor dengan klien, tahap konferensi juga dilakukan oleh konselor untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami klien, konselor membantu klien untuk menentukan tujuan dalam permasalahan yang telah dialami serta pada tahap akhir konselor dan klien mengambil keputusan bersama namun sepenuhnya klien yang mempunyai hak untuk memutuskan konselor hanya membantu mengarahkan klien saja.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir penelitian ini untuk BP4 Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan konseling perkawinan yang diberikan hendaknya BP4 Kota Pekalongan mengadakan Pelatihan konselor dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti IAIN Pekalongan dan Kemenag Kota Pekalongan.
2. Dalam upaya meningkatkan kuantitas layanan konseling perkawinan yang ada di BP4 Kota Pekalongan atau biasa disebut dengan layanan konsultasi maka konselor yang kurang aktif dapat diaktifkan kembali dengan upaya-upaya tertentu agar dapat membantu kinerja konselor yang aktif di BP4 Kota Pekalongan saat ini.



3. Dalam proses pelaksanaan konseling perkawinan agar diberikan aturan-aturan tertentu agar proses konseling berjalan dengan kondusif dan konselor dan klien dapat melaksanakan proses konseling dengan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Tanthowi,Djawahir, et al., 2011,*Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*,Jakarta
- Wawancara terbuka dengan Nur Aini, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Pekalongan 26 April 2017
- Wawancara terbuka dengan Moch. Chaeron, Konselor BP4 Kota Pekalongan, di Ruang Konseling BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan, Rabu, 20 Desember 2017
- Wawancara terbuka dengan Djoni,Konselor BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan, Rabu, 20 Desember 2017
- Wawancara terbuka dengan Nadhifatuz zulfa,Konselor BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan, Rabu, 22 Desember 2017
- Wawancara terbuka dengan Ani,Konselor BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan, Rabu, 22 Desember 2017
- Wawancara terbuka dengan Sri Mulyati,Konselor BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan, Rabu, 20 Agustus 2017
- Wawancara terbuka dengan Asih, staff administrasi BP4 Kota Pekalongan, Pekalongan 26 April 2017
- Dokumen BP4 Kota Pekalongan. Pada tanggal 26 April 2017
- Dokumen BP4 Kota Pekalongan, Pada tanggal 2 Oktober 2017



Dokumen BP4 Kota Pekalongan. "*Arsip Sejarah BP4 Kota Pekalongan*", Pada tanggal 27 Juli 2017

Dokumen BP4 Kota Pekalongan "*Surat Tugas nomor : 01/ST-BP4 Kota Pekalongan/IX/2016*", pada tanggal 27 Juli 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*. Jakarta

Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: ElsaQ press.

Prayitno, Amti Erman. 1998. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nur Laela, Faizah. 2012. *Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*. *Jurnal Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel.

Nabil Kazhim, Muhammad. 2006. *Panduan Pernikahan Ideal*. Bandung : Darus Salam.

Lillah, Faitul. 2016. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah DI Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Ideal*. *Skripsi*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.

Febriana ,Eka. 2016. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Pada Jamaah Cahaya Asri Di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajen*. *Skripsi*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.



Humairoh,Mira.2007.*Konseling Perkawinan Di BP4 Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Menangani Konflik Suami Istri.Skripsi.jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.*

Selviana,Lia.2015.*Pelaksanaan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta.Skripsi.Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.*

Narbuko,Cholid;Achmadi,Abu.2003.*Metodologi Penelitian.*Jakarta: Bumi Aksara.

Kartono,Kartini.1996.*Pengantar Metodologi Research Sosial.*Bandung: Penerbit Alumni

Komalasari,Gantina. Wahyuni Karsih, Eka.2014. *Teori dan Teknik Konseling.*Jakarta :Permata Puri Media.

Suprayogo, Imam.2001.*Metodologi Penelitian Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Gladding,Samuel T. 2008.*Konseling Pikiran Yang Menyeluruh.*Jakarta:Indeks.

Lestari,Sri.2012.*Psikologi Keluarga.*Jakarta : Kencana.

Lumonggo Lubis,Namora.2003.*Memahami Dasar – dasar konseling dalam teori dan praktik.*Jakarta : Kencana.



DOKUMENTASI



Dokumentasi tahap akhir pengambilan keputusan klien mengajukan perceraian dalam proses pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan (konselor : Bapak Khaeron)



Dokumentasi tahap akhir pengambilan keputusan klien mengajukan perceraian dalam proses pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan (konselor : Bapak Khaeron)



Dokumentasi proses wawancara peneliti dengan konselor BP4 Kota Pekalongan (Pak Khaeron)



Dokumentasi proses wawancara peneliti dengan Staff Administrasi BP4 Kota Pekalongan (Mbak Asih)



Dokumentasi proses wawancara peneliti dengan konselor BP4 Kota Pekalongan (Pak Djoni)



proses pembuatan surat panggilan dari BP4 Kota Pekalongan untuk suami klien agar datang ke BP4 Kota Pekalongan untuk melakukan proses klarifikasi masalah dalam pelaksanaan konseling perkawinan



Klien datang ke BP4 Kota Pekalongan untuk melaporkan masalah yang dialami dalam perkawinan dan memiliki niat untuk melaksanakan perceraian



Dokumentasi tahap klarifikasi kepada suami klien dalam pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan (konselor : Bapak Djoni)



tahap awal mendengarkan aktif permasalahan klien dalam pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan (konselor : Bapak Djoni)



tahap akhir mediasi klien dengan suami dan tidak jadi melakukan perceraian dalam pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Pekalongan (konselor : Bapak Djoni)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Sofie Ad'ha Karomah
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 12 Mei 1995
Alamat : Poncol Gg. Asoka No. 58 RT. 007 / RW. 012
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
51122

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muhammadiyah Kajen : Lulus tahun 2000
2. MSI 03 Sugihwaras Kota Pekalongan : Lulus tahun 2006
3. SMP Negeri 07 Kota Pekalongan : Lulus tahun 2009
4. SMA Negeri 02 Kota Pekalongan : Lulus tahun 2012
5. IAIN Pekalongan : Masuk tahun 2013

B. Data Orang Tua

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Waryanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Poncol Gg. Asoka No. 58 RT. 007 / RW. 012
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
51122





2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Rr. Ad'ha Sutji Waskita Ningsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Poncol Gg. Asoka No. 58 RT. 007 / RW. 012
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
51122

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2018

Yang membuat,

Sofie Ad'ha Karomah

NIM. 2041113019

**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KOTA PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Tondano, Kecamatan Pekalongan Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 160/BP.4/PW.00/XII/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kota Pekalongan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SOFIE AD'HA KAROMAH
NIM : 2041113019
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Telah melakukan penelitian di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan*" pada tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



BP4 Kota Pekalongan
Ketua,
Drs. H. Achmad Suyuti



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOFIE AD'HA KAROMAH
NIM : 2041113019
Jurusan/Prodi : FUAD/BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
E-mail address : aryanadhasofie@gmail.com
No. Hp : 085225120590

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING PERKAWINAN DI
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

NOTA PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 September 2018



SOFIE AD'HA KAROMAH

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)